



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 67/Pid.C/2019/PN.Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Agus Kurniawan alias Agus;
Tempat lahir : Suka Sari;
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 17 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Tanah Besi Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca, dan seterusnya;
Mendengar, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kurniawan alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Petikan Putusan Nomor 67/Pid.C/2019/PN.Srh
halaman 1 of 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125, warna hitam-putih tanpa nomor Polisi nomor rangka MH1JB9123BK785263, nomor mesin JB91E-2776016;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) goni plastik yang berisikan 40 (empat puluh) Kg getah lump;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Tanah Besi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, oleh Febriani S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh G. Siregar Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Febriani, S.H.

Untuk salinan, yang sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

IDRIS, S.H., M.H., S.H.

Petikan Putusan Nomor 67/Pid.C/2019/PN.Srh
halaman 2 of 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)